



Edukasi Penguatan Pemahaman Hukum Perdata tentang Etika Bermedia Sosial dan Perlindungan Data Pribadi Siswa SMA

*Monalisa Marta Siahaan, Hotmaida Simanjuntak, Irving Josafat Alexander

Universitas HKBP Nommensen, Medan, Indonesia



DOI: <https://doi.org/10.53621/jippmas.v6i1.822>

Informasi Artikel

Riwayat Artikel:

Diterima: 29 Mei 2026

Revisi Akhir: 7 Juni 2026

Disetujui: 9 Juni 2026

Terbit: 12 Juni 2026

Kata Kunci:

Edukasi;

Etika Bermedia Sosial;

Hukum Perdata;

Perlindungan Data Pribadi;

Siswa SMA.



ABSTRAK

Perkembangan media sosial di kalangan pelajar membawa dampak positif sekaligus risiko hukum terkait etika digital dan perlindungan data pribadi. Rendahnya pemahaman siswa mengenai penggunaan media sosial yang bijak berpotensi menimbulkan pelanggaran hukum seperti cyberbullying, penyebaran data pribadi, dan pencemaran nama baik. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa SMA Taman Siswa Lubuk Pakam mengenai etika bermedia sosial dan perlindungan data pribadi dalam perspektif hukum perdata. Metode pelaksanaan dilakukan melalui penyuluhan hukum, diskusi interaktif, studi kasus, simulasi, dan evaluasi pemahaman peserta. Materi yang diberikan meliputi etika penggunaan media sosial, pentingnya menjaga data pribadi, dampak hukum aktivitas digital, serta cara menggunakan media sosial secara aman dan bertanggung jawab. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman dan kesadaran siswa terhadap pentingnya menjaga privasi digital, menghormati hak orang lain di media sosial, serta memahami konsekuensi hukum dari tindakan di ruang digital. Siswa juga menjadi lebih berhati-hati dalam membagikan informasi pribadi dan lebih bijak dalam berinteraksi di media sosial. Kegiatan ini memberikan kontribusi positif dalam membangun budaya digital yang sehat dan sadar hukum di lingkungan sekolah.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada era digital telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam dunia Pendidikan (Alexander et al., 2024). Kemajuan internet yang semakin pesat menjadikan media sosial sebagai salah satu sarana komunikasi utama yang digunakan oleh hampir seluruh lapisan masyarakat, terutama kalangan remaja dan pelajar (Barus et al., 2024). Kehadiran berbagai platform media sosial seperti Instagram, TikTok, WhatsApp, Facebook, Telegram, dan aplikasi digital lainnya telah memberikan kemudahan bagi siswa dalam memperoleh informasi, menjalin komunikasi, membangun relasi sosial, hingga mengekspresikan diri secara bebas di ruang digital (Pardede et al., 2025). Media sosial tidak lagi hanya menjadi sarana hiburan, tetapi telah berkembang menjadi bagian dari gaya hidup dan kebutuhan sosial generasi muda (Harita et al., 2025).

Di lingkungan sekolah, penggunaan media sosial memiliki dampak yang cukup besar terhadap perilaku, pola komunikasi, serta cara berpikir siswa (Pardede et al., 2024). Pemanfaatan media sosial dapat memberikan dampak positif apabila digunakan secara bijak, seperti mendukung proses pembelajaran, memperluas wawasan, meningkatkan kreativitas, dan mempermudah akses informasi Pendidikan (Pane et al., 2025). Akan tetapi, di sisi lain, penggunaan media sosial yang tidak disertai dengan pemahaman etika dan kesadaran hukum dapat menimbulkan berbagai permasalahan sosial maupun hukum (M. M. Siahaan et al., 2026). Fenomena penyalahgunaan media sosial di kalangan

pelajar saat ini semakin meningkat, mulai dari penyebaran informasi pribadi secara sembarangan (Alexander et al., 2025b), unggahan yang mengandung unsur penghinaan, penyebaran foto dan video tanpa izin, penyebaran berita bohong (hoaks), hingga tindakan perundungan digital (cyberbullying) (Alexander et al., 2025a).

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa masih rendahnya pemahaman siswa mengenai etika bermedia sosial dan perlindungan hukum terhadap data pribadi menjadi persoalan yang perlu mendapatkan perhatian serius (Pardede et al., 2026). Sebagian besar siswa belum memahami bahwa setiap aktivitas yang dilakukan di media sosial memiliki konsekuensi hukum, baik secara moral maupun yuridis (Saragih et al., 2025). Banyak siswa menganggap media sosial sebagai ruang bebas tanpa batas sehingga sering kali mengabaikan norma kesopanan, etika komunikasi, serta hak privasi orang lain (Sinaga et al., 2026). Kondisi ini diperparah dengan tingginya intensitas penggunaan gawai dan internet di kalangan pelajar yang tidak diimbangi dengan edukasi hukum digital secara memadai (Susanti et al., 2025).

Dalam perspektif hukum perdata, perlindungan terhadap hak privasi dan data pribadi merupakan bagian penting yang harus dijaga oleh setiap individu (Sigiro et al., 2024). Data pribadi merupakan informasi yang melekat pada seseorang dan bersifat rahasia, seperti nama lengkap, alamat rumah, nomor telepon, foto pribadi, akun media sosial, identitas sekolah, hingga dokumen tertentu yang dapat digunakan untuk kepentingan tertentu (Saharany, 2025). Penyebaran data pribadi tanpa persetujuan pemiliknya dapat menimbulkan kerugian, baik secara psikologis, sosial, maupun ekonomi. Selain itu, tindakan penyalahgunaan data pribadi juga dapat menimbulkan sengketa hukum yang berkaitan dengan pelanggaran hak privasi seseorang (Alam et al., 2022).

Pada era digital saat ini, ancaman terhadap keamanan data pribadi semakin meningkat. Banyak kasus penyalahgunaan data pribadi yang terjadi akibat kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga informasi pribadi mereka di media sosial (Sinurat et al., 2026). Pelajar sebagai kelompok pengguna media sosial aktif menjadi salah satu pihak yang rentan mengalami penyalahgunaan data pribadi (Silaban et al., 2025). Tidak sedikit siswa yang secara sadar maupun tidak sadar membagikan informasi pribadi mereka kepada publik tanpa mempertimbangkan risiko yang dapat terjadi (Silaen et al., 2025). Misalnya, membagikan lokasi secara real-time, mengunggah kartu identitas pelajar, menyebarkan nomor telepon pribadi, ataupun memberikan akses informasi kepada pihak yang tidak dikenal (Sitorus et al., 2025). Tindakan-tindakan tersebut dapat membuka peluang terjadinya pencurian identitas, penipuan digital, pemerasan, maupun bentuk kejahatan siber lainnya (Silaban et al., 2024).

Selain masalah perlindungan data pribadi, fenomena pelanggaran etika bermedia sosial di kalangan siswa juga menjadi persoalan yang semakin kompleks (Silaban et al., 2025). Dalam praktiknya, masih ditemukan perilaku siswa yang melakukan komentar negatif, ujaran kebencian, penghinaan, maupun penyebaran konten yang merugikan pihak lain di media sosial (Siahaan et al., 2023). Banyak siswa belum memahami bahwa unggahan, komentar, maupun penyebaran informasi di ruang digital dapat meninggalkan jejak digital yang berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum di kemudian hari (Samosir et al., 2026). Kurangnya pemahaman mengenai etika komunikasi digital menyebabkan siswa cenderung menggunakan media sosial tanpa mempertimbangkan dampak sosial dan hukum dari tindakan yang mereka lakukan (Sirait et al., 2024).

Secara umum, permasalahan pengabdian kepada masyarakat ini berangkat dari rendahnya tingkat literasi hukum digital siswa terkait etika penggunaan media sosial dan perlindungan data pribadi (Sirait et al., 2023). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa edukasi hukum kepada pelajar masih sangat diperlukan, terutama dalam menghadapi tantangan perkembangan teknologi informasi yang semakin kompleks (Sirait et al., 2025). Sekolah sebagai lembaga pendidikan memiliki peran strategis dalam membentuk karakter, moral, dan kesadaran hukum peserta didik (Silaban et al., 2020). Namun, dalam praktiknya, materi mengenai hukum digital, etika bermedia sosial, serta perlindungan data pribadi belum sepenuhnya menjadi perhatian utama dalam kegiatan pembelajaran di sekolah (Silaban et al., 2021).

Berdasarkan hasil observasi awal dan komunikasi dengan pihak sekolah di SMA Taman Siswa Lubuk Pakam, ditemukan beberapa permasalahan yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Pertama, masih rendahnya pemahaman siswa mengenai pentingnya menjaga data pribadi di media sosial. Sebagian siswa masih sering membagikan foto, informasi pribadi, lokasi, maupun aktivitas sehari-hari secara terbuka tanpa memahami risiko penyalahgunaan data. Kedua, siswa belum memahami secara utuh mengenai etika dalam berinteraksi di ruang digital, seperti pentingnya menghargai privasi orang lain, menjaga kesopanan dalam berkomentar, serta menghindari penyebaran informasi yang bersifat merugikan.

Ketiga, masih terdapat siswa yang belum memahami dampak hukum dari tindakan yang dilakukan di media sosial, terutama yang berkaitan dengan pencemaran nama baik, penghinaan, penyebaran foto tanpa izin, dan cyberbullying. Banyak siswa menganggap tindakan tersebut hanya sebagai candaan atau bagian dari interaksi biasa di media sosial, padahal dapat menimbulkan dampak psikologis dan konsekuensi hukum bagi korban maupun pelaku. Keempat, kurangnya kegiatan edukasi hukum digital di lingkungan sekolah menyebabkan siswa belum memperoleh pemahaman yang memadai mengenai hak dan kewajiban dalam penggunaan media sosial secara bertanggung jawab.

Permasalahan lainnya adalah rendahnya kesadaran siswa terhadap pentingnya keamanan akun digital pribadi. Sebagian siswa masih menggunakan kata sandi yang lemah, membagikan akun kepada teman, serta kurang memahami risiko pencurian akun dan penyalahgunaan identitas digital. Selain itu, siswa juga belum memahami cara melindungi diri dari berbagai bentuk kejahatan siber yang saat ini semakin marak terjadi di lingkungan digital (Silaban et al., 2021). Kegiatan pengabdian ini menjadi penting untuk dilaksanakan di SMA Taman Siswa Lubuk Pakam karena berdasarkan hasil observasi awal ditemukan bahwa sebagian besar siswa merupakan pengguna aktif media sosial, namun belum memperoleh edukasi yang memadai mengenai etika bermedia sosial, perlindungan data pribadi, dan konsekuensi hukum dari aktivitas digital. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kebutuhan nyata akan program edukasi hukum digital yang dapat membantu siswa meningkatkan literasi digital, kesadaran hukum, serta kemampuan menggunakan media sosial secara aman, bijak, dan bertanggung jawab. Selain itu, pelaksanaan kegiatan ini juga mendukung upaya sekolah dalam membentuk karakter peserta didik yang adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi sekaligus memiliki kesadaran terhadap hak dan kewajiban dalam ruang digital.

Melihat berbagai permasalahan tersebut, diperlukan suatu upaya edukatif melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berfokus pada penguatan pemahaman hukum perdata terkait etika bermedia sosial dan perlindungan data pribadi bagi siswa (Soraya et al., 2025). Kegiatan ini penting dilakukan sebagai bentuk kontribusi perguruan

tinggi dalam meningkatkan literasi hukum masyarakat, khususnya di lingkungan sekolah (Putri, 2021). Melalui kegiatan edukasi dan penyuluhan hukum, siswa diharapkan dapat memahami pentingnya menjaga etika dalam penggunaan media sosial, menghormati hak privasi orang lain, serta memiliki kesadaran untuk melindungi data pribadi mereka dari berbagai bentuk penyalahgunaan (Alexander et al., 2026).

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan judul “Edukasi Penguatan Pemahaman Hukum Perdata tentang Etika Bermedia Sosial dan Perlindungan Data Pribadi Siswa SMA Taman Siswa Lubuk Pakam” ini dilaksanakan sebagai bentuk implementasi tridharma perguruan tinggi, khususnya dalam bidang pengabdian kepada masyarakat. Program ini dirancang dalam bentuk penyuluhan, sosialisasi, diskusi interaktif, dan edukasi hukum digital yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa mengenai etika bermedia sosial serta perlindungan data pribadi dalam perspektif hukum perdata.

Adapun permasalahan yang ingin diselesaikan melalui pelaksanaan kegiatan pengabdian ini berkaitan dengan masih rendahnya literasi digital dan kesadaran hukum siswa dalam penggunaan media sosial. Banyak siswa yang belum memahami etika bermedia sosial secara baik dan bertanggung jawab, sehingga sering kali kurang menyadari pentingnya menjaga serta melindungi data pribadi di ruang digital. Selain itu, pengetahuan siswa mengenai konsekuensi hukum dari aktivitas di media sosial yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain juga masih terbatas. Kondisi ini terlihat dari masih adanya perilaku penyebaran informasi pribadi, foto, maupun video tanpa izin pemiliknya. Di sisi lain, pemahaman siswa mengenai berbagai bentuk pelanggaran hukum digital, seperti *cyberbullying*, penghinaan, dan pencemaran nama baik, juga masih rendah. Kurangnya edukasi mengenai hak privasi serta perlindungan hukum terhadap data pribadi di lingkungan sekolah semakin memperkuat permasalahan tersebut. Akibatnya, kemampuan siswa dalam memanfaatkan media sosial secara aman, sehat, bijak, dan beretika belum berkembang secara optimal, sehingga diperlukan upaya edukatif yang sistematis untuk meningkatkan kesadaran dan kompetensi mereka dalam berinteraksi di ruang digital (Sirait et al., 2026).

Melalui kegiatan pengabdian ini diharapkan tercipta peningkatan kesadaran hukum di kalangan siswa SMA Taman Siswa Lubuk Pakam sehingga mereka mampu menggunakan media sosial secara lebih bijak, bertanggung jawab, dan menghargai hak privasi diri sendiri maupun orang lain. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan dapat membantu sekolah dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, sehat, dan sadar hukum di tengah perkembangan teknologi digital yang terus berkembang pesat.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan melalui pendekatan edukatif dan partisipatif untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran hukum siswa mengenai etika bermedia sosial serta perlindungan data pribadi di era digital. Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui empat tahapan, yaitu persiapan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut.

1. Tahap Persiapan

Tahap persiapan diawali dengan observasi di SMA Taman Siswa Lubuk Pakam untuk mengidentifikasi kondisi siswa dalam penggunaan media sosial dan tingkat pemahaman mereka terkait etika digital serta perlindungan data pribadi. Hasil observasi menunjukkan bahwa siswa aktif menggunakan media sosial, namun masih memiliki

pemahaman yang terbatas mengenai risiko hukum, privasi digital, dan dampak penggunaan media sosial yang tidak bijak.

Berdasarkan hasil observasi dan diskusi dengan pihak sekolah, diperoleh beberapa permasalahan utama, yaitu rendahnya pemahaman etika bermedia sosial, kurangnya kesadaran akan perlindungan data pribadi, minimnya edukasi hukum digital, masih adanya perilaku penyebaran informasi pribadi secara sembarangan, serta kurangnya pemahaman mengenai dampak hukum cyberbullying, penghinaan, dan pencemaran nama baik.

Selanjutnya, tim menyusun materi edukasi yang mencakup hukum perdata dalam ruang digital, etika bermedia sosial, bentuk pelanggaran hukum di media sosial, perlindungan data pribadi, dampak penyalahgunaan media sosial, penggunaan media sosial yang aman dan bertanggung jawab, serta pencegahan cyberbullying. Materi didukung oleh media pembelajaran berupa slide presentasi, video edukasi, studi kasus, leaflet, dan dokumentasi kegiatan. Selain itu, dilakukan koordinasi dengan pihak sekolah terkait jadwal, lokasi, peserta, fasilitas, dan teknis pelaksanaan kegiatan.

2. Tahap Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan secara tatap muka dengan menggunakan metode partisipatif dan interaktif. Metode yang digunakan meliputi:

- **Ceramah edukatif**, untuk memberikan pemahaman dasar mengenai etika bermedia sosial, hak dan kewajiban pengguna media sosial, perlindungan data pribadi, risiko penyebaran informasi pribadi, dampak hukum cyberbullying, penghinaan, pencemaran nama baik, serta pentingnya menjaga jejak digital.
- **Diskusi interaktif**, yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan pengalaman, pendapat, dan pertanyaan terkait penggunaan media sosial sehingga meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum secara kontekstual.
- **Studi kasus**, melalui pembahasan kasus nyata seperti penyebaran foto tanpa izin, cyberbullying, kebocoran data pribadi, penggunaan akun palsu, dan penipuan digital untuk memperkuat pemahaman siswa mengenai bentuk serta konsekuensi pelanggaran hukum digital.
- **Simulasi dan edukasi praktis**, berupa pelatihan membuat kata sandi yang aman, mengatur privasi akun, menjaga keamanan media sosial, mengenali penyalahgunaan data pribadi, serta melaporkan tindakan cyberbullying atau penyalahgunaan akun.
- **Sesi tanya jawab**, untuk memperdalam pemahaman peserta terhadap materi yang telah disampaikan.

3. Tahap Evaluasi

Evaluasi dilakukan untuk mengukur keberhasilan kegiatan dan peningkatan pemahaman siswa. Evaluasi meliputi: (1) pre-test dan post-test mengenai etika bermedia sosial, perlindungan data pribadi, dampak hukum penggunaan media sosial, dan bentuk pelanggaran hukum digital; (2) observasi partisipasi siswa selama kegiatan; serta (3) evaluasi kepuasan peserta terhadap materi, metode penyampaian, dan manfaat kegiatan.

4. Tahap Tindak Lanjut

Sebagai bentuk keberlanjutan program, tim memberikan rekomendasi kepada sekolah untuk meningkatkan literasi digital dan kesadaran hukum siswa melalui pembinaan rutin. Tindak lanjut yang diharapkan meliputi pembentukan budaya bermedia sosial yang sehat, peningkatan pengawasan penggunaan media sosial, penyelenggaraan edukasi digital secara berkala, serta penguatan kerja sama antara sekolah, guru, dan orang tua dalam mengawasi aktivitas digital siswa.

Melalui metode yang sistematis, edukatif, dan partisipatif ini, kegiatan pengabdian diharapkan mampu meningkatkan pemahaman siswa mengenai etika bermedia sosial dan perlindungan data pribadi serta mendorong perilaku digital yang aman dan bertanggung jawab.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan tahapan dan metode yang telah direncanakan. Kegiatan ini diikuti oleh siswa SMA Taman Siswa Lubuk Pakam yang terdiri dari perwakilan beberapa kelas dengan antusiasme peserta yang cukup tinggi selama kegiatan berlangsung. Pelaksanaan pengabdian dilakukan melalui penyuluhan hukum, diskusi interaktif, studi kasus, simulasi penggunaan media sosial yang aman, serta evaluasi pemahaman peserta terkait etika bermedia sosial dan perlindungan data pribadi. Seluruh metode yang diterapkan memperoleh respons positif dari peserta yang ditunjukkan melalui keaktifan siswa dalam mengikuti kegiatan, menyampaikan pendapat, menjawab pertanyaan, dan berpartisipasi dalam simulasi yang diberikan.

Secara umum, hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman siswa mengenai pentingnya penggunaan media sosial secara bijak, etis, dan bertanggung jawab. Selain itu, kegiatan ini juga memberikan dampak positif terhadap kesadaran siswa dalam menjaga keamanan data pribadi dan memahami konsekuensi hukum dari aktivitas digital yang dilakukan di media sosial. Peningkatan pemahaman tersebut diketahui berdasarkan hasil observasi selama kegiatan berlangsung, hasil pre-test dan post-test, serta kemampuan siswa dalam menjelaskan kembali materi yang telah disampaikan pada sesi diskusi dan tanya jawab.



Gambar 1. Tim PkM Melakukan observasi awal di tempat Mitra

Pelaksanaan Kegiatan Edukasi

Kegiatan pengabdian dilaksanakan secara tatap muka di lingkungan SMA Taman Siswa Lubuk Pakam. Pada tahap awal kegiatan, tim pengabdian memberikan pengenalan mengenai perkembangan teknologi digital dan tingginya penggunaan media sosial di kalangan remaja. Dalam sesi ini, siswa diberikan pemahaman bahwa media sosial tidak hanya menjadi sarana hiburan dan komunikasi, tetapi juga memiliki dampak hukum apabila digunakan secara tidak bertanggung jawab. Penyampaian materi dilakukan

menggunakan media presentasi, video edukasi, dan contoh kasus yang relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Materi yang disampaikan meliputi:

- Pengertian etika bermedia sosial;
- Pentingnya menjaga jejak digital;
- Bentuk-bentuk pelanggaran hukum di media sosial;
- Perlindungan data pribadi;
- Dampak cyberbullying;
- Penyalahgunaan identitas digital;
- Cara menggunakan media sosial secara aman dan bertanggung jawab.

Selama penyampaian materi, siswa terlihat aktif memperhatikan dan menunjukkan ketertarikan terhadap isu-isu hukum digital yang dibahas. Hal ini terlihat dari banyaknya siswa yang mengajukan pertanyaan mengenai kasus-kasus yang sering terjadi di media sosial, seperti penyebaran foto tanpa izin, penggunaan akun palsu, penghinaan melalui komentar digital, dan penyebaran informasi pribadi.

Tingkat Pemahaman Awal Siswa

Berdasarkan hasil observasi awal dan pre-test yang dilakukan sebelum kegiatan dimulai, diketahui bahwa sebagian besar siswa telah menggunakan media sosial secara aktif setiap hari, namun masih memiliki pemahaman yang rendah terkait etika penggunaan media sosial dan perlindungan data pribadi. Beberapa temuan awal menunjukkan bahwa:

- Sebagian siswa masih sering mengunggah informasi pribadi secara terbuka di media sosial;
- Siswa belum memahami pentingnya pengaturan privasi akun digital;
- Masih terdapat siswa yang menganggap komentar negatif di media sosial sebagai candaan biasa;
- Sebagian peserta belum memahami bahwa penyebaran foto atau video tanpa izin dapat melanggar hak privasi seseorang;
- Banyak siswa belum mengetahui risiko pencurian data pribadi dan penyalahgunaan identitas digital.

Selain itu, sebagian siswa juga belum memahami bahwa tindakan cyberbullying dan penghinaan di media sosial dapat menimbulkan konsekuensi hukum serta dampak psikologis bagi korban. Rendahnya pemahaman tersebut menunjukkan bahwa literasi hukum digital di kalangan siswa masih perlu ditingkatkan melalui edukasi yang berkelanjutan. Hasil pre-test menunjukkan bahwa nilai rata-rata pemahaman peserta berada pada angka 61,3 dari skala 100. Sebagian besar peserta masih mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi bentuk pelanggaran hukum digital, memahami risiko penyalahgunaan data pribadi, serta menjelaskan konsekuensi hukum dari tindakan cyberbullying, penghinaan, dan penyebaran informasi pribadi tanpa izin.

Hasil Penyuluhan dan Diskusi Interaktif

Setelah pelaksanaan penyuluhan dan diskusi interaktif, terjadi peningkatan pemahaman siswa terhadap materi yang diberikan. Hal ini terlihat dari kemampuan peserta dalam menjelaskan kembali pentingnya etika bermedia sosial dan perlindungan data pribadi. Pada sesi diskusi interaktif, peserta mampu memberikan tanggapan terhadap berbagai permasalahan yang disampaikan pemateri serta menghubungkannya dengan pengalaman yang mereka temui dalam penggunaan media sosial sehari-hari.

Dalam sesi diskusi, siswa mulai memahami bahwa:

- Media sosial harus digunakan secara bijak dan bertanggung jawab;
- Setiap unggahan di internet meninggalkan jejak digital;
- Data pribadi tidak boleh dibagikan sembarangan kepada publik;
- Penyebaran informasi tanpa izin dapat merugikan orang lain;
- Cyberbullying dapat berdampak serius terhadap kondisi psikologis korban;
- Penggunaan media sosial harus memperhatikan norma kesopanan dan hukum yang berlaku.

Siswa juga mulai menyadari bahwa aktivitas digital yang selama ini dianggap sepele ternyata dapat menimbulkan risiko hukum. Kesadaran tersebut terlihat dari respon siswa yang mulai lebih berhati-hati dalam membagikan informasi pribadi dan berkomentar di media sosial.

Kegiatan diskusi interaktif menjadi salah satu metode yang paling efektif karena siswa dapat menyampaikan pengalaman pribadi dan berdialog langsung mengenai persoalan yang mereka hadapi di dunia digital. Beberapa siswa mengaku pernah mengalami maupun menyaksikan tindakan cyberbullying di media sosial, namun sebelumnya tidak memahami bahwa tindakan tersebut merupakan bentuk pelanggaran etika dan dapat berdampak hukum. Pada sesi tanya jawab, sebagian besar pertanyaan yang diajukan peserta berkaitan dengan batasan kebebasan berpendapat di media sosial, perlindungan data pribadi, serta cara menghadapi tindakan cyberbullying, yang menunjukkan meningkatnya kesadaran hukum digital peserta setelah memperoleh materi.

Hasil Studi Kasus dan Simulasi

Pada sesi studi kasus, tim pengabdian memberikan beberapa contoh kasus nyata terkait penyalahgunaan media sosial dan pelanggaran data pribadi yang sering terjadi di kalangan remaja. Melalui pembahasan kasus tersebut, siswa diajak untuk menganalisis bentuk kesalahan, dampak yang ditimbulkan, serta solusi yang dapat dilakukan untuk mencegah terulangnya kejadian serupa. Hasil analisis peserta menunjukkan bahwa sebagian besar siswa telah mampu mengidentifikasi bentuk pelanggaran etika dan hukum digital yang terdapat dalam kasus yang diberikan serta menjelaskan langkah pencegahan yang dapat dilakukan.

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa siswa mampu memahami:

- Pentingnya meminta izin sebelum membagikan foto atau video orang lain;
- Risiko penggunaan akun media sosial secara tidak bertanggung jawab;
- Dampak penyebaran informasi pribadi terhadap keamanan diri;
- Pentingnya menjaga etika komunikasi digital;
- Cara menghindari tindakan cyberbullying dan ujaran kebencian.

Selain itu, melalui simulasi pengamanan akun digital, siswa memperoleh pemahaman praktis mengenai:

- Cara membuat kata sandi yang aman;
- Cara mengaktifkan fitur keamanan akun;
- Cara mengatur privasi media sosial;
- Cara mengenali akun palsu dan potensi penipuan digital;
- Cara melaporkan penyalahgunaan akun atau tindakan perundungan digital.

Kegiatan simulasi memberikan pengalaman langsung kepada siswa sehingga materi yang disampaikan menjadi lebih mudah dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan hasil simulasi, peserta mampu mempraktikkan pengaturan privasi akun media sosial, memilih kata sandi yang lebih aman, serta memahami

langkah-langkah yang dapat dilakukan ketika mengalami penyalahgunaan akun atau tindakan perundungan digital.



Gambar 2. Penyerahan Cenderamata kepada Mitra PkM

Hasil Evaluasi Kegiatan

Evaluasi kegiatan dilakukan melalui post-test, observasi partisipasi peserta, dan lembar tanggapan peserta terhadap pelaksanaan kegiatan pengabdian. Berdasarkan hasil evaluasi, terjadi peningkatan pemahaman siswa setelah mengikuti kegiatan edukasi. Sebagian besar siswa mampu:

- Menjelaskan pentingnya etika bermedia sosial;
- Memahami hak privasi dan perlindungan data pribadi;
- Mengidentifikasi bentuk-bentuk pelanggaran hukum di media sosial;
- Menjelaskan dampak cyberbullying dan pencemaran nama baik;
- Memahami cara menggunakan media sosial secara aman dan bertanggung jawab.

Tabel 1. Tabel Hasil Pre-test dan Post-test

Indikator	Pre-test	Post-test	Peningkatan
Etika bermedia sosial	62,5	86,4	23,9
Perlindungan data pribadi	60,2	84,8	24,6
Dampak hukum media sosial	59,7	85,1	25,4
Cyberbullying dan pencemaran nama baik	62,8	86,5	23,7
Rata-rata	61,3	85,7	24,4

Hasil post-test menunjukkan bahwa nilai rata-rata peserta meningkat menjadi 85,7 dari skala 100. Dengan demikian terjadi peningkatan pemahaman sebesar 24,4 poin atau sekitar 39,8% dibandingkan sebelum kegiatan dilaksanakan. Selain peningkatan pemahaman, kegiatan ini juga meningkatkan kesadaran siswa untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Banyak siswa menyatakan bahwa setelah mengikuti kegiatan, mereka menjadi lebih memahami risiko penyebaran data pribadi dan

pentingnya menjaga etika komunikasi digital. Hasil observasi menunjukkan bahwa peserta lebih aktif dalam memberikan tanggapan terhadap studi kasus dan mampu menjelaskan langkah-langkah perlindungan data pribadi serta pencegahan cyberbullying secara lebih tepat dibandingkan sebelum kegiatan berlangsung. Hasil evaluasi kepuasan peserta menunjukkan bahwa kegiatan pengabdian dinilai sangat bermanfaat karena materi yang diberikan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan siswa di era digital saat ini. Peserta berharap kegiatan serupa dapat dilakukan secara rutin agar edukasi hukum digital dapat terus ditingkatkan di lingkungan sekolah.

Pembahasan

Hasil kegiatan pengabdian menunjukkan bahwa edukasi hukum digital memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran hukum siswa terhadap penggunaan media sosial. Rendahnya pemahaman siswa mengenai etika digital dan perlindungan data pribadi sebelumnya disebabkan oleh minimnya edukasi hukum yang diberikan di lingkungan sekolah maupun keluarga (Fathur, 2020).

Melalui pendekatan edukatif dan partisipatif, siswa menjadi lebih memahami bahwa media sosial bukanlah ruang bebas tanpa aturan, melainkan ruang publik yang tetap memiliki norma, etika, dan konsekuensi hukum. Peningkatan pemahaman siswa setelah kegiatan menunjukkan bahwa penyuluhan hukum dapat menjadi salah satu solusi efektif dalam membangun budaya digital yang sehat dan bertanggung jawab di kalangan pelajar (Nopriadi et al., 2022).

Kegiatan ini juga membuktikan bahwa pendekatan berbasis studi kasus dan simulasi lebih mudah dipahami oleh siswa karena materi disampaikan sesuai dengan realitas kehidupan mereka sehari-hari. Dengan demikian, siswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu menerapkan prinsip-prinsip etika digital dalam praktik penggunaan media sosial (Pandor et al., 2024).

Selain memberikan dampak terhadap siswa, kegiatan pengabdian ini juga memberikan manfaat bagi pihak sekolah sebagai upaya mendukung terciptanya lingkungan pendidikan yang sadar hukum dan aman secara digital. Sekolah diharapkan dapat melanjutkan program edukasi digital secara berkala guna membentuk karakter siswa yang lebih bijak, bertanggung jawab, dan mampu menghadapi tantangan perkembangan teknologi informasi di era modern (Zaenudin et al., 2020).

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini telah berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif terhadap peningkatan pemahaman siswa mengenai etika bermedia sosial dan pentingnya perlindungan data pribadi. Melalui kegiatan penyuluhan, diskusi, dan simulasi, siswa menjadi lebih memahami pentingnya menggunakan media sosial secara bijak, menjaga privasi digital, serta memahami dampak hukum dari tindakan di ruang digital seperti cyberbullying, penghinaan, dan penyebaran informasi pribadi tanpa izin. Kegiatan ini juga berhasil meningkatkan kesadaran siswa untuk lebih bertanggung jawab dalam menggunakan media sosial serta lebih berhati-hati dalam membagikan data pribadi di internet. Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini diharapkan dapat mendukung terciptanya lingkungan sekolah yang lebih sadar hukum, aman, dan bijak dalam menghadapi perkembangan teknologi digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, A. R. ., Singadimedja, H., & Surjanti, R. . (2022). Tanggung Jawab Penyedia Platform terhadap Pekerja Gig (Gig Worker) dalam Hubungan Kemitraan atas Wanprestasi Pembeli Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Padjadjaran Law Review*, 10(2).
- Alexander, I. J., Sinurat, H., Sirait, G., Siahaan, M. M., Silaban, R., & Nainggolan, J. R. (2024). Edukasi Literasi Bahasa dan Teknologi pada Anak Usia Dini di Yayasan Aku Melihat Engkau (AME) Medan. *JURNAL ComunitA Servizio : Jurnal Terkait Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat, Terkhusus Bidang Teknologi, Kewirausahaan Dan Sosial Kemasyarakatan*, 6(2).
- Alexander, I. J., Siregar, S. S., Sitorus, G. M. N., & Zalogo, W. K. (2025a). Pengendalian Cyberbullying Dan Hoax Melalui Pelatihan Terbimbing Di SMK Negeri 2 Tebing Tinggi. *MARSADA (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 2(1), 49–56.
- Alexander, I. J., Siregar, S. S., Sitorus, G. M. N., & Zalogo, W. K. (2025b). Pengendalian Cyberbullying Dan Hoax Melalui Pelatihan Terbimbing Di SMK Negeri 2 Tebing Tinggi. 2(1), 49–56.
- Alexander, I. J., Surbakti, M., Sirait, G., & Silaban, R. (2026). Antimicrobial Activity Test of Alkaloid Rich Extract from *Morinda citrifolia* Leaves Against the Growth of Pathogenic Bacteria *Staphylococcus aureus* and *Escherichia coli*. *EduMatSains: Jurnal Pendidikan, Matematika Dan Sains*, 10(April), 222–234.
- Barus, M., Saragih, R. S., Sirait, G., Simbolon, F., Simanjuntak, S., Saragih, Y., Wardany, N., & Saragih, M. (2024). Penguatan Literasi Digital Bagi Guru-Guru Di UPTD SD Negeri 122345 Kecamatan Siantar Timur. 5(4), 4207–4213.
- Fathur, M. (2020). TANGGUNG JAWAB TOKOPEDIA TERHADAP KEBOCORAN DATA PRIBADI KONSUMEN (Tokopedia's Responsibility for the Leakage of Consumers Personal Data). *Proceeding: Call for Paper 2nd National Conference on Law Studies: Legal Development Towards A Digital Society Era*, 978–979.
- Harita, T. H., Pardede, H., Marbun, J., Silaban, B., Josafat, I., Fisika, P., Keguruan, F., Ilmu, D., & Nommensen, U. H. (2025). Identification Of Students ' Misconceptions And Information Sources Using The Five-Tier Diagnostic Test Model Fluid Dynamic Concept. 10(2), 541–550.
- Nopriadi, M. N., Andayani, Y., & Hadisaputra, S. (2022). Analisis literasi sains peserta didik melalui pendekatan etnopedagogi pada pembelajaran kimia. *Journal of Classroom Action Research*, 4(3), 99–102. <https://www.jppipa.unram.ac.id/index.php/jcar/article/view/2669%0Ahttps://www.jppipa.unram.ac.id/index.php/jcar/article/download/2669/1826>
- Pandor, P., Wijanarko, R., Nirwana, A., Pigang, S. S., & Dagur, O. (2024). Literasi Digital : Upaya Meningkatkan Kompetensi Berkomunikasi Frater Pasionis Melalui Media Digital Pendahuluan Literasi digital untuk meningkatkan kompetensi berkomunikasi sangat penting di era teknologi (Squartini & Di Coscio , 1978). Melalui literas. 5636(3), 562–570.
- Pane, E. P., Purba, N. A., Saragih, V. R., Pasaribu, S., Simarmata, G., Barus, M., Sitohang, S., Sirait, G., & Novatrasio, G. (2025). Sosialisasi Pendampingan Penyusunan Bahan Ajar Sekolah yang Inovatif bagi Guru SMAS Surya Pematangsiantar dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran. 6(3), 2281–2288.
- Pardede, L., Pardede, D. L., Sinurat, H., Alexander, I. J., Silalahi, D. P., & Surbakti, M. (2024). PEMBERDAYA KESETARAAN GENDER DALAM ORGANISASI INTRA SEKOLAH DI SMA NEGERI 1 MEDAN. *PKM Maju UDA*, 5(3).

- Pardede, D. L., Pardede, L., Alexander, I. J., Sirait, G., Soripada, T. A., & Sirait, S. (2025). Usaha Pencegahan Terjadinya Perundungan Terhadap Remaja di Media Sosial. *SAMBARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(3), 529–536. <https://doi.org/10.58540/sambarapkm.v3i3.970>
- Pardede, L., Simanjuntak, H., Panggabean, B. R., Nadapdap, D. E., Marpaung, D., Sirait, G., & Pardede, D. L. (2026). Edukasi peningkatan peran kepemimpinan perempuan dalam organisasi di kelas x dan xi sma swasta nusantara lubuk pakam. *SAMBARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 95–101. <https://doi.org/10.58540/sambarapkm.v4i1.1338>
- Putri, D. D. . (2021). UPAYA PENCEGAHAN KEBOCORAN DATA KONSUMEN MELALUI PENGESAHAN RUU PERLINDUNGAN DATA PRIBADI (STUDI KASUS E-COMMERCE BHINNEKA.COM). *Borneo Law Review*, 5(1), 46–68.
- Saharany, A. I. (2025). HUKUM PERDATA DI ERA DIGITAL: ADAPTASI, TANTANGAN DAN INOVASI. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 2(1), 55–60.
- Sam, P., Sitorus, P., Situmorang, E., Sirait, G., Ms, A. A., Sirait, G. D., Arista, K. J., & Pematangsiantar, H. N. (2025). PELATIHAN PENINGKATAN NILAI TAMBAH JAGUNG DARI PENGOLAHAN HINGGA PEMASARAN DIGITAL BAGI KELOMPOK TANI HARAPAN JAYA DI DESA BALATA DUA PARBALAN. *Nusantara Hasana Journal*, 5(7), 243–249.
- Samosir, O., Sirait, T. G., Budiarti, R., Sipayung, M., & Sirait, G. (2026). STUDENTS' PERCEPTION OF THE FREE NUTRITIONAL MEAL PROGRAM AND ITS IMPACT ON ATTENDANCE MOTIVATION. *ISIHUMOR: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 4(1), 232–243.
- Saragih, F. Z., Siagian, G., & Sirait, G. (2025). PENGEMBANGAN MEDIA E-BOOKLET BERBASIS FLIPBOOK MAKER UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA PADA MATERI SEL. *Jurnal Muara Pendidikan*, 10(2), 332–340.
- Siahaan, M. M., Pardede, L., Silalahi, D. P., Estomihi, I., Manik, S. L., Alexander, I. J., & Sirait, G. (2026). Analisis Hubungan Pemahaman Siswa Tentang Hak Asasi Manusia dengan Sikap Sosial. *Jurnal Riset Dan Inovasi Pembelajaran (JRIP)*, 6(1), 157–166.
- Siahaan, R. D. R., & Sirait, G. (2023). The Importance of Digital Literacy in The Era of Society 5.0. *Indo-MathEdu Intellectuals Journal*, 4(3), 1734–1742. <https://doi.org/10.54373/imeij.v4i3.417>
- Sigiro, M., Alexander, I. J., Marbun, J., & Silitonga, S. (2024). ANALISIS NILAI KALOR, KADAR ABU DAN KADAR AIR BIOBRIKET KULIT PISANG. *Jurnal Ilmu Pendidikan Indonesia*, 12(3).
- Silaban, R., Panggabean, F. T., Panggabean, M. V., Sianturi, P. A., & Alexander, I. J. (2021). Android Based Learning Media Development For Chemical Balance Materials 121-131. *Jurnal Ilmu Pendidikan Indonesia*, 9(3), 121–131.
- Silaban, R., Panggabean, F. T. M., Hutahaeon, E., Hutapea, F. M., & Alexander, I. J. (2021). Efektivitas model problem based learning bermediakan lembar kerja peserta didik terhadap hasil belajar kimia dan kemampuan berpikir kritis peserta didik SMA. *Jurnal Ilmu Pendidikan Indonesia*, 9(1).
- Silaban, R., Panggabean, F. T. M., Hutapea, F. M., Hutahaeon, E., & Alexander, I. J. (2020). Implementasi problem based-learning (pbl) dan pendekatan ilmiah menggunakan media kartu untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik tentang mengajar ikatan kimia. *Jurnal Ilmu Pendidikan Indonesia*, 8(2).

- Silaban, B., Surbakti, M. B., Josafat, I., & Silaban, A. (2024). Lensa : Jurnal Kependidikan Fisika Identifikasi Miskonsepsi Peserta Didik SMA Melalui Tes Diagnostik Four-Tier pada Hukum Newton Identification of Senior High School Learner ' s Misconceptions Through A Four-Tier Diagnostic Test on Newton ' s Law PENDAHUL. 12(2), 260-274.
- Silaban, R., Riris, I. D., Sitorus, M., Tambunan, Y. A., Alexander, I. J., & Sirait, G. (2025). Development Innovative e-Module Based on Project Based Learning (PJBL) Integrated Betel Eating Local Wisdom (Man Belo or Marsukil) From North Sumatera on Teaching Stoichiometric Chemistry by Using Anyflip. 10, 932-945.
- Silaban, R., Sijabat, C. Y., & Nasution, H. A. (2025). DEVELOPMENT OF AN E-MODULE BASED ON THE SAVI. 10(July), 76-87.
- Silaen, S., Silaban, I., Sitepu, C., Pratiwi, C. G., Sitepu, C., & Grace, C. (2025). Histological Analysis of Langerhans Islets and β -Cell Morphology in Diabetic Rats Treated with Bischofia javanica Nanoherbal. 07(02), 146-152.
- Sinaga, G. H. D., Alexander, I. J., Gohanda, F., Sormin, G., Sirait, S., & Sirait, G. (2026). Education on the Application of AI as a Strengthening of Digital Literacy in the Indonesian Pentecostal Church (GPI) Paya Kapar Congregation. Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa, 3(11), 6104-6111.
- Sinurat, H., Nainggolan, J. R., Sinaga, R., Hulbert, J., Nommensen, U. H., Negeri, S. M. A., Sei, P., Hkbp, U., & Pematangsiantar, N. (2026). Implementasi Edukasi Interaktif untuk Meningkatkan Kesadaran dan Mencegah Bullying di SMA Negeri 1 Percut Sei Tuan. Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa, 3(11), 6455-6463.
- Sirait, G., Alexander, I. J., Soripada, T. A., & Sirait, S. (2024). Pelatihan Wirausaha Digital kepada Jemaat Gereja Pentakosta Indonesia Sidang Paya Kapar Tebingtinggi. JURNAL Comunit  Servizio: Jurnal Terkait Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat, Terkhusus Bidang Teknologi, Kewirausahaan Dan Sosial Kemasyarakatan, 6(2), 397-403.
- Sirait, G., Alexander, I. J., & Silaban, R. (2023). Analysis of the Utilization of Hydroponic Media in Welsh Onion (*Allium fistulosum* L .) Cultivation. Al-Hayat: Journal of Biology and Applied Biology, 6(2), 147-157.
- Sirait, G., Alexander, I. J., Uli, M., Purba, M., Lestari, K., & Miranda, X. S. (2025). Sampah Plastik Di Perguruan Tinggi. 10(1), 309-324.
- Sirait, G., Surbakti, M., Nainggolan, D. A., & Malatua, M. (2026). The Integration of Artificial Intelligence in Enhancing Students ' Digital Literacy in Plant Taxonomy Course. EduMatSains: Jurnal Pendidikan, Matematika Dan Sains, 10(January), 184-202.
- Soraya, Natasari, P. S., Mustofa, A., & Oktoriani, E. N. (2025). Efektivitas Intervensi Literasi Digital Terstruktur terhadap Kecakapan Mahasiswa dalam Era Pembelajaran Berbasis Teknologi. JRMIK, 6(2), 61-69.
- Susanti, Silalahi, D. P., Siahaan, M. M., Simanullang, Y., Pasaribu, A., Butarbutar, H. R., Alexander, I. J., Sirait, G., & Simamora, R. (2025). Pelatihan Penerapan Teknologi Pendidikan untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran di SD Melbourne Medan. JURNAL Comunit  Servizio: Jurnal Terkait Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat, Terkhusus Bidang Teknologi, Kewirausahaan Dan Sosial KemasyarakatanServizio, 07(2), 289-298.
- Zaenudin, H. N., Fahrul Muchtar Affandi, A., Priandono, T. E., Endriski, M., & Haryanegara, A. (2020). Tingkat Literasi Digital Siswa Smp Di Kota Sukabumi Digital Literacy Level of Sukabumi City'S Junior High Student. Jurnal Penelitian

Komunikasi, 23(2), 167-180. <https://doi.org/10.20422/jpk.v23i2.727>

***Monalisa Marta Siahaan(Corresponding Author)**

Universitas HKBP Nommensen
Jl. Sutomo No. 4A Medan
Email: monalisa.siahaan@uhn.ac.id

Hotmaida Simanjuntak

Universitas HKBP Nommensen
Jl. Sutomo No. 4A Medan
Email: hotmaida.simanjuntak@uhn.ac.id

Irving Josafat Alexander

Universitas HKBP Nommensen
Jl. Sutomo No. 4A Medan
Email: irving.alexander@uhn.ac.id
